

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN
PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI ACEH MENURUT
KONVENSI JENEWA 1949**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GUSNITA
BP. 01.140.106

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

ABSTRAK

Gusnita, 01 140 106, Jurusan Hukum Internasional, Fakultas hukum Universitas Andalas. Pembimbing 1 : Poniar Warsono S.H, Pembimbing 11 : M. Jhon S.H,M.H. Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap perlindungan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh Menurut Konvensi Jenewa 1949.

Wartawan perang merupakan salah satu pihak yang dilindungi dalam suatu sengketa bersenjata, seorang wartawan perang memiliki status sebagai penduduk sipil walaupun ia masuk atau berada di dalam daerah pertempuran ia tidak akan kehilangan status tersebut. Wartawan perang yang tengah menjalankan profesiya dimedan pertempuran tetap berstatus sebagai orang sipil dan ia berhak mendapatkan segala perlindungan yang diberikan untuk mereka yang tergolong kedalam pernduduk sipil seperti yang telah ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan ketentuan hukum, hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan terhadap seorang wartawan perang.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perangkat hukum yang mengatur wartawan perang yang terdapat di dalam Konvensi ke-4 Konvensi Jenewa 1949, tentang hak dan kewajiban seorang wartawan perang menurut hukum humaniter serta bentuk perlindungan terhadap seorang wartawan perang yang sedang bertugas.

Penulisan skripsi ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normativ yang di dukung dengan penelitian hukum sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder pada kantor internasional comitte of the red cross(icrc).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu peristiwa konflik bersenjata seorang wartawan perang itu di lindungi dan diauki haknya sebagai orang sipil dengan tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai mana yang terdapat di dalam konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan I - 1977 asalkan seorang wartawan perang itu tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan kedudukan mereka sebagai orang sipil. Dan sebagai orang sipil wartawan perang tidak boleh menjadi sasaran serangan militer. Seorang wartawan perang berhak untuk mendapatkan perlindungan pada saat melaksanakan tugas jurnalisme di wilayah konflik bersenjata serta tidak boleh menjadi sasaran serangan oleh pihak – pihak yang bertikai. Wartawan perang berkewajiban untuk memberitakan peristiwa dengan menghormati norma serta aturan hukum yang berlaku. Adapun bentuk perlindungan terhadap wartawan perang secara umum terdapat di dalam aturan hukum humaniter, pasal 79 Protokol Tambahan I – 1977 dan secara khusus terdapat di dalam aturan hukum nasional (Undang – undang Pers No. 40 Tahun 1999).


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di tengah-tengah maraknya laju perkembangan teknologi informasi dan media massa yang sangat pesat, maka personil yang paling dituntut profesionalitas dan kinerjanya adalah seorang wartawan (baik wartawan tulis maupun wartawan foto). Alasannya, seorang wartawan harus dapat menampilkan pemberitaan yang memenuhi persyaratan kelayakan suatu berita, yaitu yang memenuhi kaidah : *Facts, Fairness, Ethics, dan Taste* terlepas dari medan yang menjadi sumber pemberitaan.¹

Meskipun untuk dapat menyajikan berita yang memenuhi persyaratan seperti itu seorang wartawan tidak jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya. Hal inilah yang kerap dihadapi oleh seorang wartawan perang yang tengah bertugas di medan pertempuran demi terwujudnya sebuah pemberitaan yang seobyektif mungkin dan memenuhi syarat kelayakan sebuah berita. Setiap tahunnya selalu ada laporan mengenai kru media yang terbunuh, luka – luka, ditangkap, atau hilang pada saat mereka menyampaikan berita. Sebagai catatan, sedikitnya 61 wartawan di berbagai dunia tewas, dan 123 orang lainnya di tahan pada tahun 1992. Di antara 61 orang yang tewas, masing-masing 12 orang tewas dikawasan bekas Yugoslavia dan Turki, dimana



¹ Bruce Porter/Timothy Feris, *The Practice of Journalism: A guide to Reporting and Reporting the News* (New Jersey : Prentice Hall, 1988), p.334.1

kawasan bekas Yugoslavia adalah salah satu kawasan paling berbahaya bagi pers, sejak meletusnya perang disana.²

Peperangan yang melibatkan seorang wartawan perang sebagaimana yang ditelaah dalam penulisan ini adalah perang seperti yang didefinisikan oleh berbagai pakar Hukum Internasional, diantaranya adalah :

- Oppenheim :

War is a contention between two or more states through their Armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases.³

Berdasarkan definisi ini, maka perang memiliki ciri khas (karakteristik) sebagai berikut :

1. pertikaian antar negara (*contention between states*);
2. dengan menggunakan angkatan perang (*through their armed forces*);
3. bertujuan untuk menguasai lawan (*overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases*)

- Mc Nair

War is a state or condition of affairs, not a mere series of acts of force.⁴

State of affairs tersebut dapat terjadi jika :

1. apabila suatu negara menyatakan dengan tegas bahwa ada perang;

² "Sedikitnya 61 Wartawan Tewas dalam Tugasnya", *Pelita* (22 April 1993)
Oppenheim-Lauterpacht, *International Law Vol. II : Dispute, War and Neutralite*, (London, 1969), p.202.

³ Pendapat Mc Nair segeri dikutip GPHI Harjomatarum, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter* (1), (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1994), hal. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari diuraian mengenai Analisis Yuridis terhadap Wartawan Perang dalam konflik bersenjata di Aceh menurut Konvensi Jenewa 1949, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketika seorang wartawan perang tengah menjalankan misi profesionalnya dalam suatu peperangan yang bersifat Non – International Armed conflict, maka ia akan memperoleh perlindungan seperti yang diatur dalam konvensi Jenewa 1949. Pada umumnya perlindungan yang diberikan bagi wartawan perang yang berada didaerah konflik adalah diberikannya perlindungan yang wajar kepada para wartawan dari bahaya yang timbul dalam konflik, memberikan peringatan kepada mereka untuk menjauhi daerah yang berbahaya, dalam hal wartawan itu diintimasi maka ia harus diperlakukan kepada mereka pasal 75 sampai 135 dari konvensi ke IV konvensi geneva, memberikan informasi bila wartawan itu meninggal, hilang, atau dipenjar. Pemberian status sebagai orang sipil (civilian), diatur secara khusus dalam konvensi ke-4 konvensi Jenewa 1949 (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of War). Jika pada soal menjalankan Profesinya ini, kemudian ia tertangkap atau ditahan, maka terhadapnya akan diberikan perlindungan selayaknya. Hal ini juga diatur dalam protokol tambahan I pasal 79 mengenai *Measures of*

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Kusumaatmadja. *Konvensi Palang Merah 1949*. Penerbit Bina Cipta. Bandung. 1979
- GPH Haryomataram. *Hukum Humaniter*. CV. Radjawali Jakarta. 1984
- _____. *Sekelanjut Tentang Hukum Humaniter*. University Press. 1984
- _____. *Hukum Humaniter Trimatra*. Universitas Trisakti 2003
- _____. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Universitas Trisakti. 2002
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* CV Radjawali Pers 1999
- AK. Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*. Penerbit : Armico. 1985
- A Masyhur Efendi. *Hukum Humaniter internasional*. Penerbit: Usaha Nasional Surabaya Indonesia. 2002
- Neta. S. Pane. *Sejarah dan Kekiatan Gerakan Aceh Merdeka*, Solusi Harapan dan Impian Grasindo Jakarta. 2001
- Budiono Kusumohamidjojo. *Suatu Studi Terhadap Aspek Internasional Konvensi Wina Tahun 1969, hukum Perjanjian Internasional* Bina Cipta.Bandung.1989
- Nazarudin Samsudin. *Pemberontakan kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh* , Pustaka Utama Grafiti. Jakarta .1996
- Marsana Windhu. *Kekerasan dan Kekerasan Menurut John Galtung* Penerbit Kanisius. Jakarta. 1992
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Machiavelli*. Radjawali Pers. Jakarta. 1991
- Jeffry.A. Winters. *Kata Pengantar Dosa – Dosa Politik Orde Baru*.Penerbit Djembatan.Jakarta.1999